



MENTERI DALAM NEGERI

INSTRUKSI MENTERI DALAM NEGERI

NOMOR : 27 Tahun 1973

TENTANG

PENGAWASAN PEMINDAHAN HAK-HAK ATAS TANAH

MENTERI DALAM NEGERI,

- Menimbang :
- a. bahwa pada akhir-akhir ini dikonstatir meningkatnya pembuatan perjanjian-perjanjian yang bermaksud memindahkan hak atas tanah secara di bawah tangan atau tidak dilakukan di hadapan pejabat yang berwenang menurut peraturan perundangan yang berlaku;
 - b. Bahwa perbuatan-perbuatan/usaha-usaha semacam itu akan menyulitkan usaha-usaha untuk mengadakan pengawasan secara seksama oleh Pemerintah terhadap setiap perbuatan yang bermaksud untuk mengadakan pemindahan hak atas tanah, hal mana adalah tidak sejalan dengan Instruksi Menteri Dalam Negeri No. 21 Tahun 1973;
 - c. Bahwa sebagai tindak lanjut dari pada Instruksi Menteri Dalam Negeri No. 21 Tahun 1973, dipandang perlu untuk memberikan pedoman tentang usaha-usaha untuk meningkatkan pelaksanaan pengawasan pemindahan hak atas tanah;

- Mengingat :
1. Undang-Undang Dasar 1945 pasal 33 ayat (3);
 2. Ketetapan MPR-RI No. IV/MPR/1973;
 3. Undang-Undang No. 5 Tahun 1960 (Lembaran Negara No. 104 Tahun 1960);
 4. Peraturan Pemerintah No. 10 Tahun 1961 (Lembaran Negara No. 28 Tahun 1961);
 5. Keputusan Menteri Dalam Negeri No. Sk. 59/DDA/1970;
 6. Instruksi Menteri Dalam Negeri No. 21 Tahun 1970.

MENGINSTRUKSIKAN:

Kepada : Semua Gubernur Kepala Daerah seluruh Indonesia.

UNTUK :

PERTAMA : Memberikan instruksi kepada para Bupati/Walikota Kepala Daerah sampai kepada Kepala-kepala Kecamatan untuk meningkatkan pengawasan terhadap setiap perbuatan yang bermaksud memindahkan hak atas tanah (misalnya dalam bentuk jual beli, hibah, tukar menukar) berdasarkan ketentuan-ketentuan sebagai berikut:

1. Setiap perjanjian yang bermaksud memindahkan hak atas tanah sebagai dimaksud di atas harus dibuat dengan suatu akta oleh dan di hadapan Pejabat Pembuat Akta Tanah (yaitu P.P.A.T. yang diangkat oleh Menteri Dalam Negeri dan para Kepala Kecamatan karena jabatannya), sebagaimana dimaksud dalam pasal 19 Peraturan Pemerintah No. 10 Tahun 1961 dan peraturan pelaksanaan lainnya.
2. Menyebarkan luaskan pengertian dan ketentuan-ketentuan tersebut dalam angka 1 di atas kepada masyarakat seluas-luasnya.

3. Kepala Desa atau pejabat yang setingkat dengan itu, dilarang untuk menguatkan setiap bentuk perjanjian yang bermaksud untuk memindahkan hak atas tanah yang dibuat tanpa akta Pejabat.
4. Pelanggaran terhadap ketentuan larangan sebagai dimaksud dalam angka 3 di atas, dipidana dengan hukuman kurungan selama-lamanya 3 (tiga) bulan dan atau denda sebanyak-banyaknya Rp. 10.000,- (sepuluh ribu rupiah) sesuai dengan ketentuan dalam pasal 44 Peraturan Pemerintah No. 10 Tahun 1961.
5. Mewajibkan kepada semua Pejabat Pembuat Akta Tanah sebagai dimaksud dalam angka 1 di atas untuk secara berkala setiap bulan menyampaikan laporan tertulis tentang kegiatan pelaksanaan pembuatan akta pemindahan hak atas tanah kepada Kantor Sub Direktorat Agraria Kabupaten/Kotamadya setempat menurut ketentuan yang berlaku, untuk selanjutnya disampaikan kepada Gubernur Kepala Daerah yang bersangkutan dan seterusnya disampaikan kepada Menteri Dalam Negeri.

KEDUA : Instruksi ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkannya dan agar dilaksanakan dengan sebaik-baiknya dan dengan penuh tanggung jawab.

Ditetapkan di : Jakarta
Pada tanggal : 22 Desember 1973

MENTERI DALAM NEGERI,

ttd

(AMIRMACHMUD)

TEMBUSAN disampaikan kepada Yth.:

1. Bapak Presiden Republik Indonesia sebagai laporan.
2. Sdr. Menteri Kehakiman di Jakarta.
3. Sdr. Menteri HANKAM di Jakarta.
4. Sdr. Panglima Kopkamtib di Jakarta.
5. Sdr. Kepala BAKIN di Jakarta.
6. Sdr. Sekretaris Jenderal/Inspektur Jenderal/para Direktur Jenderal dalam lingkungan Departemen Dalam Negeri.
7. Para Kepala Direktorat Agraria Tk. Propinsi seluruh Indonesia.
8. Para Kepala Sub Direktorat Agraria Tk. Kabupaten/Kotamadya seluruh Indonesia.